



**QANUN KABUPATEN ACEH JAYA**

**NOMOR 2 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG**

**ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH JAYA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement*) di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa Retribusi adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus wujud dari peran serta masyarakat untuk mendukung kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan jenis Retribusi kabupaten/kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
12. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5);
13. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 38);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA**

**dan**

**BUPATI ACEH JAYA**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : QANUN TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN  
DAERAH.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Jaya yang merupakan bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Jaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Aceh Jaya.
7. Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang tugas pokok dan fungsinya meliputi pelaksanaan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atau yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pemungutan Retribusi dimaksud.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut Prinsip Komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan lain yang menurut peraturan perundangan-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk melakukan pemakaian kekayaan Daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang ditentukan.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi terutang atau seharusnya terutang.

16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda.
17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT dan atau SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pungutan pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
19. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah kabupaten yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dan/atau pemakaian kekayaan daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah, meliputi :
  - a. penyewaan tanah;
  - b. pemakaian toko/gedung/bangunan;
  - c. pemakaian sarana/panggung media luar;
  - d. pemakaian sarana olah raga;
  - e. pemakaian kendaraan (darat, laut) mesin dan alat-alat berat milik daerah;
  - f. pemakaian alat-alat laboratorium;
  - g. pemakaian lahan perkebunan Pemda;
  - h. pemakaian rumah dinas;
  - i. pemakaian mess Pemda; dan
  - j. pemakaian tambak air tawar dan air asin.

(2) Dikecualikan dari pengertian pemakain kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

#### Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kekayaan daerah.

#### Pasal 5

Retribusi pemakain kekayaan daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

### BAB III

## CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakain kekayaan daerah.

#### Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

### BAB IV

## STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Penyewaan Tanah :

1. tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal oleh orang atau badan setiap tahunnya sebesar 0,5 % x besarnya harga tanah menurut NJOP setempat x luas tanah.
2. tanah yang dipergunakan untuk sarana olahraga setiap tahunnya sebesar 0,3 % x besarnya harga tanah menurut NJOP setempat x luas tanah.

b. Pemakain Toko/Gedung/Bangunan :

1. gedung perkantoran :

- aula

- ruang kelas belajar (RKB)

Rp. 300.000,-/hari  
Rp. 300.000,-/hari

2. gedung non perkantoran :
- gedung seni Rp. 500.000,-/hari
  - gedung P2TP2 Rp. 500.000,-/hari
  - gedung tsunami (*escape building*) Rp. 500.000,-/hari
  - ruang sidang paripurna DPRK Rp. 1.000.000,-/hari
  - balai pariwisata Rp. 500.000,-/hari
  - auditorium pendopo Rp. 1.500.000,-/hari
3. Pemakaian Pertokoan :
- a. Toko Pasar Induk samping gedung tsunami (*escape building*)
    - blok A dan blok B Rp. 1.500.000,- per pintu/tahun
    - blok C dan blok D Rp. 1.000.000,- per pintu/tahun
  - b. Ruko bertingkat Gampong Blang
    - blok A dan Blok B Rp. 7.000.000,- per pintu/tahun
    - blok C dan Blok D Rp.6.000.000,- per pintu/tahun
  - c. Pasar Sayur Islamic Relief
    - blok A, B, C dan D Rp. 500.000,- per pintu/tahun
  - d. Pasar Sayur Gampong Blang Rp. 1.000.000,- per pintu/tahun
  - e. Pasar Darurat di Kecamatan Rp. 500.000,- per pintu/tahun
  - f. Pasar Semi Permanen
    - di Kecamatan Rp. 1.000.000,- per pintu/tahun
  - g. Pasar Induk Modern di Kecamatan :
    - blok depan Rp. 3.500.000,- per pintu/tahun
    - blok tengah Rp. 3.000.000,- per pintu/tahun
    - blok belakang Rp. 2.500.000,- per pintu/tahun
  - h. Pasar Induk Permanen diluar Ibu Kota
    - Kabupaten/ kecamatan Rp. 3.000.000,- per pintu/tahun
- c. Pemakaian Sarana/Panggung Media Luar :
- 1. panggung permanen Rp. 200.000,-/hari
  - 2. panggung bukan permanen Rp. 50.000,-/hari
- d. Pemakaian Sarana Olah Raga :
- 1. lapangan bola kabupaten Rp. 500.000,-/ kegiatan
  - 2. lapangan bola kecamatan Rp. 200.000,-/ kegiatan
  - 3. lapangan bola tenis kabupaten Rp. 500.000,-/ kegiatan
  - 4. Lapangan Bola Volley kabupaten Rp. 300.000,-/ kegiatan
  - 5. Lapangan Bola Volley kecamatan Rp. 100.000,-/ kegiatan
- e. Pemakaian Kendaraan (Darat, Laut) Mesin dan Alat-Alat Berat
- 1. Mesin Gilas (1 s/d 10 Ton) Rp. 1.200.000,-/Hari
  - 2. Mesin Gilas (10 Ton keatas) Rp. 1.500.000,-/Hari

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 3. Motor Greder (125 Hp)  | Rp. 1.750.000,-/Hari  |
| 4. Motor Greder Mitsubishi MG 330   | Rp. 1.800.000,-/Hari  |
| 5. Truck (3,5 Ton)  | Rp. 200.000,-/Hari    |
| 6. Dump Truck (5 Ton)   | Rp. 300.000,-/Hari    |
| 7. Mesin Pemecah Batu (10 Ton)  | Rp. 1.000.000,-/Hari  |
| 8. Mesin Pemecah Batu (30 Ton)  | Rp. 2.000.000,-/Hari  |
| 9. Truck Tangki Air   | Rp. 500.000,-/Hari    |
| 10. Truck Kompresor   | Rp. 500.000,-/Hari    |
| 11. Molen   | Rp. 200.000,-/ Hari   |
| 12. Stamper   | Rp. 120.000,-/Hari    |
| 13. Mesin Pompa Air   | Rp. 50.000,-/Hari     |
| 14. Buldozer Besar  | Rp. 2.000.000,-/Hari  |
| 15. Excavator   | Rp. 1.600.000,-/Hari  |
| 16. Loader Besar  | Rp. 1.200.000,-/Hari  |
| 17. Loader Kecil  | Rp. 1.000.000,-/Hari  |
| 18. Asphalt Patch Mixer (1,5 Ton/Hari)  | Rp. 750.000,-/Hari    |
| 19. Asphalt Sprayer (300 Liter)   | Rp. 500.000,-/Hari    |
| 20. Air Compressor (20/h)   | Rp. 500.000,-/Hari    |
| 21. Alat Bor Air Tanah  | Rp. 520.000,-/Hari    |
| 22. Alat Bor Coring   | Rp. 800.000,-/Hari    |
| 23. Bus Pemda   | Rp. 800.000,-/Hari    |
| 24. Mini Bus /Pick Up (akses desa tertinggal)   | Rp. 1.000.000,-/bulan |
| 25. Bus Sekolah   | Rp. 1.000,- /orang    |
| 26. Angkutan Pedesaan   | Rp. 20.000,- /Hari    |
| 27. Boat 25 GT  | Rp.40.000.000,-/Tahun |
| 28. - Traktor 4 WD  | Rp. 200.000,- /Hari   |
| - Hand Traktor Rotari   | Rp. 75.000,-./Hari    |
| - Hand Traktor Bajak Singkal  | Rp. 50.000,- /Hari    |
| - Combine Harvester   | Rp. 100.000,- /Hari   |
| - Rice Transplanter AP4   | Rp. 100.000,- /Hari   |
| 29. Tronton :   |                       |
| - untuk jarak tempuh 1 s/d 10 km (PP)   | Rp. 1.000.000,-       |
| - di atas 10 km, setiap penambahan 1 kilometer ditambah 8% dari tarif di atas   |                       |
| 30. Untuk keperluan/kepentingan sosial, keagamaan, dan keamanan selain yang telah ditetapkan retribusinya, terhadap setiap objek retribusinya dikurangi 10% (sepuluh persen). |                       |
| 31. Dikecualikan dari ketentuan angka 29 dan 30 adalah untuk penanganan bencana alam.   |                       |

f. Penggunaan Pemakaian Alat-alat Laboratorium :

I. Laboratorium Tanah (Geoteknik)

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1. Kadar Air Tanah   | Rp. 25.000,- /Hari |
| 2. Berat Jenis Tanah | Rp. 25.000,- /Hari |
| 3. Atterbeg Limit    | Rp. 30.000,- /Hari |
| 4. Saringan Analisa  | Rp. 25.000,- /Hari |



5. Pemadatan Standar	Rp.100.000,- /Hari
6. Pemadatan Modiften	Rp.120.000,- /Hari
7. CBR Laboratorium	Rp.120.000,- /Hari
8. Hidrometer	Rp. 25.000,- /Hari
9. Shinglage Limit	Rp. 25.000,- /Hari
10. Uncifined Comp Streng	Rp. 56.000,- /Hari
11. Kuat Geser Langsung	Rp. 56.000,- /Hari
<b>II. Pekerjaan Lapangan</b>	
1. Pemboran Tangan	Rp. 300.000,- /Hari
2. Penyondiran	Rp. 500.000,- /Hari
3. Sand Cone	Rp. 35.000,- /Hari
4. Geo Listrik	Rp. 500.000,- /Hari
5. GPS/Kompas	Rp. 100.000,- /Hari
6. Dept. Meter	Rp. 50.000,- /Hari
7. Theodolit/Water Pass	Rp. 250.000,- /Hari
<b>III. Pemeriksaan Agregat</b>	
1. Abrasi	Rp. 50.000,- /Hari
2. Gradasi	Rp. 58.000,- /Hari
3. Berat Jenis	Rp. 58.000,- /Hari
4. Berat Isi	Rp. 20.000,- /Hari
5. Kadar Lumpur	Rp. 25.000,- /Hari
6. Organik	Rp. 22.000,- /Hari
7. Mix Design	Rp. 410.000,- /Hari
<b>IV. Benda Uji (Kubus, beton dll)</b>	
1. Kuat Tekan	Rp. 50.000,- /Titik
2. Kuat Tekan dengan Hammer Test	Rp. 30.000,- /Titik
<b>V. Pemeriksaan Asphal</b>	
1. Core Drill	Rp. 100.000,- / Titik
2. Marshal Test (Mix Design)	Rp. 40.000,- / Titik
3. Etraksi	Rp. 100.000,- / Titik
4. Thermometer Asphal 0-100 Celsius	Rp. 50.000,- / Titik
5. Thermometer Asphal 0-200 Celsius	Rp. 50.000,- / Titik
<b>VI. Pengaturan tarif sewa alat berat berlaku untuk sewa komersial oleh pihak ketiga (kontraktor) untuk kegiatan sosial masyarakatan tarif sewa ditiadakan.</b>	
<b>g. Pemakaian Lahan Perkebunan Pemerintah Kabupaten :</b>	
<b>Sektor perkebunan :</b>	
1. kebun karet	Rp.10.000.000,- /hektar/tahun
2. kebun sawit	Rp.12.000.000,- /hektar/tahun
3. kebun kakau	Rp. 6.000.000,- /hektar/tahun
4. entrys (mata okulasi karet)	Rp. 3.000,- / meter
5. bibit karet siap salur	Rp. 6.000,- / meter

- h. Pemakaian Rumah Dinas :
- |                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. Rumah Jabatan Eselon II tipe 70  | Rp. 1.000.000,-/tahun |
| 2. Rumah Jabatan Eselon III tipe 45 | Rp. 750.000,-/tahun   |
| 3. Rumah Jabatan Eselon IV tipe 36  | Rp. 500.000,-/tahun   |
- i. Pemakaian Mess Pemerintah Kabupaten :
- Pejabat/PNS :
 

1. Kamar VIP	Rp. 50.000,-/kamar/hari
2. Kamar Standar	Rp. 40.000,-/kamar/hari
3. Ekstra Bed	Rp. 10.000,-/kamar/hari
  - Masyarakat/Umum :
 

1. Kamar VIP	Rp. 60.000,-/kamar/hari
2. Kamar Standar	Rp. 50.000,-/kamar/hari
3. Ekstra Bed	Rp. 10.000,-/kamar/hari

### **Pasal 9**

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat ditinjau kembali paling lama 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V**

### **TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan pemakaian kekayaan daerah diberikan.

#### **Pasal 11**

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilunasi sekaligus.
- (2) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (3) Tata cara pembayaran, pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 12**

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.

- (2) Tata cara penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 13**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB VI**

### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

#### **Pasal 15**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 17**


- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, meneari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Kabupaten;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 18**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.



**T. IRFAN, TB**

Cap/Dto

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH JAYA,**

Diundangkan di Calang pada tanggal 21 Mei 2013 M  
11 Rajab 1434 H

**AZHAR ABDURRAHMAN**

Cap/Dto

**BUPATI ACEH JAYA,**

Disahkan di Calang pada tanggal 20 Mei 2013 M  
10 Rajab 1434 H

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

**Pasal 19**

**KEJENTUAN PENUTUP**

**BAB X**

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**QANUN KABUPATEN ACEH JAYA**  
**NOMOR 2 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**I. UMUM**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah di Bidang Retribusi Daerah, khususnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Aceh Jaya, perlu adanya peningkatan fasilitas serta pelayanan kepada masyarakat.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan jenis Retribusi kabupaten/kota dan karenanya Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dapat melakukan pemungutan atas objek Retribusi, meliputi penyewaan tanah pemakaian toko/gedung/bangunan, pemakaian sarana/panggung media luar, pemakaian sarana olah raga, pemakaian kendaraan (darat, laut) mesin dan alat-alat berat milik daerah, pemakaian alat-alat laboratorium, pemakaian lahan perkebunan Pemerintah Kabupaten, pemakaian rumah dinas, pemakaian mess Pemerintah Kabupaten dan pemakaian tambak air tawar dan air asin.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup Jelas
- Pasal 2  
Cukup Jelas
- Pasal 3  
Cukup Jelas
- Pasal 4  
Cukup Jelas
- Pasal 5  
Cukup Jelas
- Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan "keuntungan yang layak" adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Qanun ini perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau tarifnya tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat melakukan penyesuaian tarif dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dokumen lain yang dipersamakan" dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi antara lain dapat diberikan kepada lembaga sosial kemasyarakatan, kegiatan-kegiatan sosial dan dalam penanggulangan bencana alam.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengakuan hutang Retribusi secara langsung" adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.

Yang dimaksud dengan “pengakuan hutang Retribusi secara tidak langsung” dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.